



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 150/Pdt.P/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Sri Hari Murti Anggarini, bertempat tinggal di Kelurahan Kapas Rt.001 Rw.004 Desa Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Kapas, Sukomoro, Kab. Nganjuk, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hary Masrukin, S.H., M.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan. Letjend Suprpto No. 45 Kelurahan Ploso, Kecamatan. Nganjuk, Kabupaten. Nganjuk, Kode Pos. 64417, Jawa Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022,

sebagaiPEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Desember 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 13 Desember 2022 dibawah register No 150 /Pdt.P / 2022/PN.Njk yang yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama yaitu :

- A. Pergantian nama dengan tujuan sesuai anjuran Agama Islam yang memiliki arti Perempuan yang diharapkan dari Tuhan yang memakmurkan, memajukan, dan membawa kebaikan (Rezzarie Putri).
- B. Pergantian nama dengan tujuan supaya Pemohon menjadi pribadi yang memiliki sifat yang dapat diharapkan dan didambakan setiap orang.

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pemohon mengganti untuk merubah nama Pemohon tersebut.

2. Bahwa berhubungan dengan hal diatas, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7022/D/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 22 Juli 2003 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
3. Bahwa Pemohon juga bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Dengan nomor : 3518122706190003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 04 Agustus 2022 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
4. Bahwa Pemohon juga bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan nomor 3518124205870003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Agustus 2022 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
5. Bahwa Pemohon juga bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dengan nomor DN-05 MK 0403999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Nganjuk pada tanggal 30 Juni 2005 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon tersebut terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Nganjuk.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon Memohon Agar yang mulia ketua Pengadilan Negeri Nganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk) Untuk berkenan memeriksa Permohonan Ganti Nama dan Memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7020/D/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 22 Juli 2003 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.

Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Dengan nomor 3518122706190003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 04 Agustus 2022 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
4. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan nomor 3518124205870003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Agustus 2022 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
5. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon mengganti nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dengan nomor DN-05 MK 0403999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Nganjuk pada tanggal 30 Juni 2005 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
7. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk untuk mengganti nama SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :3518124205870003 atas nama SRI HARI MURTI ANGGARINI, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7022/D/2003 tanggal 22 Juli 2003 atas nama SRI HARI MURTI ANGGARINI , diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3518122706190003 atas nama kepala keluarga SRI HARI MURTI ANGGARINI , diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun tanggal 30 Juni 2005 atas nama SRI HARI MURTI ANGGARINI, diberi tanda bukti P – 4;

Halaman 3 dari halaman 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. MOCH.NURHUDA dan 2. WAHYU INDARTI dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengantian nama/perubahan nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Penggantian nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3 berupa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama SRI HARI MURTI ANGGARINI , Kutipan Akta Kelahiran atasc nama SRI HARI MURTI ANGGARINI dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SRI HARI MURTI ANGGARINI telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kapas Rt.001 Rw.004 Desa Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Kapas, Sukomoro, Kab. Nganjuk, maka dengan demikian

Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Penggantian nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 12 KUHPerdara yaitu Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam margin akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan hak individu/perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku dimana Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa secara Administrasi kependudukan perubahan nama seseorang harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admistrasi Kependudukan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kabupaten akta pencatatan sipil ;*

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandang oleh Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Nganjuk menganggap permohonan Pemohon telah

Halaman 5 dari halaman 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 KUHPdata, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7020/D/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 22 Juli 2003 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Dengan nomor 3518122706190003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 04 Agustus 2022 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
4. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan nomor 3518124205870003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Agustus 2022 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
5. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Pemohon mengganti nama Pemohon pada Ijazah Sekolah Dengan nomor DN-05 MK 0403999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 Nganjuk pada tanggal 30 Juni 2005 dari SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
7. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk untuk

Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama SRI HARI MURTI ANGGARINI menjadi REZZARIE PUTRI.

8. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami : ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ASVIRA DEWI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ASVIRA DEWI, S.H

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H. M.H.,

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara :	Rp.	30.000,00
Pemberkasan	:	Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 10.000,00
Biaya PNPB	:	Rp. 15.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)